

**ASPEK HUKUM PENJUALAN DAN PEREDARAN ROKOK TANPA
CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI**

Hoemijati⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Mita Dwijayanti⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Moh. Rizal Fani⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Abstrak : Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan yang berkaitan dengan cukai. Beredar luasnya rokok-rokok ilegal tersebut disamping telah merugikan konsumen juga telah merugikan negara karena tidak memiliki pita cukai sehingga sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu. Rokok merupakan salah satu barang kena cukai. Pasal 3B Undang- Undang No. 39 Tahun 2007 menegaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Prosedur penindakan peredaran hasil tembakau ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dapat penulis katakan tepat waktu. Hal ini terbukti dalam hal kepengurusan barang hasil penindakan dan selalu mengikuti peraturan dan tata cara yang ada yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan penanganan barang hasil penindakan itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya para petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang bekerja dilapangan maupun dalam kantor mampu bekerja sama dengan baik dengan masyarakat.

Hambatan yang ditemui dalam prosedur penindakan peredaran hasil tembakau ilegal Upaya resistensi dari masyarakat dikarenakan penindakan tersebut dianggap mengganggu mata pencaharian ekonomi; Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama penyidik; Banyak ditemukannya pelanggaran hasil tembakau yaitu rokok ilegal yang tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, dan pita cukai bekas.

Kata kunci: Penjualan Rokok, Tanpa Cukai

***Abstract :** The Unitary State of the Republic of Indonesia often experiences very significant losses on customs-related fraud. The widespread distribution of these illegal cigarettes is not only detrimental to consumers but also detrimental to the*

state because they do not have excise stamps so that some are allegedly using fake excise stamps. Cigarettes are one of the excisable goods. Article 3B of Law No. 39 of 2007 affirms that all the provisions subject to excise apply as stipulated in Law No. 39 of 2007 concerning Amendments to Law No.11 of 1995 concerning Excise. Article 1 Point 12 of Law No. 39 of 2007 stipulates that the Directorate General of Customs and Excise is an element implementing the main tasks and functions of the Ministry of Finance in the customs and excise sector.

I can say that the procedure for prosecuting the circulation of illegal tobacco products at the Customs and Excise Supervision and Service Office is timely. This is evident in terms of the management of goods resulting from action and always following the existing rules and procedures that have been established, making it easier to handle the goods resulting from the act of action. In carrying out their duties, officers of the Customs and Excise Supervision and Service Office who work in the field and in the office are able to cooperate well with the community.

Obstacles encountered in the prosecution procedure for the circulation of illegal tobacco products. Resistance efforts from the community because the action is considered to interfere with economic livelihoods; Lack of Human Resources, especially investigators; Many violations of tobacco products were found, namely illegal cigarettes that did not use excise stamps, used fake excise stamps, and used excise stamps.

Key Word: *Cigarette Sales, No Excise*

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan

¹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hal.

hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggungjawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen.

Hukum dan perundang-undangan dibuat untuk dilaksanakan, dengan demikian jika hukum dan perundang-undangan tidak dapat lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum. Hukum dapat disebut konsisten dalam pengertian bahwa hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Hukum dalam bentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang berupa penegakan hukum.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, karena penegak-penegak hukum itu sendiri diperankan oleh manusia-manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji sertakehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang

yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.² Janji dan kehendak hukum tersebut tercermin dalam regulasinya termasuk di bidang industri, meliputi segala bidang industri termasuk dalam industri rokok.

Salah satu contoh tindakan ilegal dalam bidang industri khususnya industri rokok misalnya kardus rokok palsu dan juga cukai palsu. Pelaku disangka memalsukan pita cukai dalam kemasan rokok palsu.

Selama ini pelaku mengepak rokok, dan memasang pita palsu ini bersama warga sekitar. Setelah siap, rokok-rokok palsu tersebut dikirim ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk diedarkan. Dengan perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut negara merugi sampai Rp. 2 miliar

Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan yang berkaitan dengan cukai. Beredar luasnya rokok-rokok ilegal tersebut disamping telah merugikan konsumen juga telah merugikan negara karena tidak memiliki pita cukai sehingga sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu.

Rokok merupakan salah satu barang kena cukai. Pasal 3B Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menegaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian terkait rokok tanpa cukai karena praktek tersebut menjadi bagian dari perilaku yang ditemukan dimasyarakat sekitar. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul “Aspek Hukum Penjualan dan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”.

²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.11.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kejahatan penjualan rokok tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai?
2. Bagaimana penegakan hukum dan pencegahan penjualan rokok ilegal tanpa cukai?

C. Metode Penelitian

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*).³ Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku di lapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada di lapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

³ Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

D. Pembahasan

1. Kejahatan Penjualan Dan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Pada saat datang dan menduduki wilayah nusantara, untuk mengatur masyarakat jajahannya di Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda mengadopsi dan memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Belanda termasuk peraturan tentang cukai. Peraturan-peraturan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda tersebar dalam beberapa peraturan cukai sesuai jenis barang yang dikenakan cukai salah satunya Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 No. 517).

Peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda bersifat *diskriminatif* dalam pengenaan cukainya, hal ini tercermin pada pengenaan cukai atas impor barang kena cukai, misalnya terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai atas pengimporannya, sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Selain itu, cukai tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia karena, ada beberapa daerah yang dibebaskan cukainya, seperti contoh Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan. Cukai atas alkohol sulingan hanya dipungut terhadap alkohol sulingan yang diproduksi di Jawa dan Madura, sedangkan alkohol sulingan yang diproduksi diluar Jawa dan Madura tidak dipungut cukai.⁴

Pada tahun 1942 Pemerintah pendudukan Jepang mulai menguasai seluruh bekas jajahan Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan perundang-undangan cukai yang diberlakukan oleh Pemerintah pendudukan Jepang pada masa penjajahan Jepang tetap ordonansi cukai

⁴ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Jakarta. Bina Ceria. Hal 22.

Belanda. Kemudian Pada saat kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum membuat atau memiliki peraturan perundang-undangan cukai sendiri sehingga berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku adalah perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda salah satu diantaranya, yaitu Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 No. 517).

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, sampai 50 tahun Indonesia merdeka, terhadap peraturan perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, namun oleh karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional, diperlukan suatu undang-undang tentang cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Sejalan dengan keinginan memiliki peraturan perundang-undangan cukai produk bangsa Indonesia sendiri maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 1996, menggantikan produk hukum kolonial yang sebelumnya berlaku.

Mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat dalam ordonansi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

Oleh karena itu, materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga sangat memperhatikan prinsip yaitu:

- (1) keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- (2) pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 9);
- (3) pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;
- (4) netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;⁵

Untuk menjamin dilunasinya cukai yang terhutang atas Barang Kena Cukai yang dihasilkan, Undang-Undang Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk pengusaha pabrik rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam

⁵ Ibid. hal. 3

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan sanksi pada Undang-Undang Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Sebagai bagian dari hukum fiscal, Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana.

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, Undang-Undang Cukai mengatur batasan sanksi minimum.

Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan” pada pengaturan sanksi pidana misalnya penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda

paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁶

Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai. Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana.

Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif.

Terdapat pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: "Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."

Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: "Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Dalam Satu Naskah)2007. Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal 33.

yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1) stsu laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

2. Penegakan Hukum Dan Pencegahan Penjualan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai

Definisi mengenai pabrik dan pengusaha pabrik dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran, sedangkan Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa pabrik merupakan tempat yang meliputi bangunan, halaman dan lapangan yang berada pada bagian pabrik tersebut dan merupakan bagian daripada pabrik yang bersangkutan yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang-barang yang dikenai cukai, sedangkan pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan tempat tersebut. Di dalam pabrik dilarang menghasilkan barang selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan. Selain itu di dalam pabrik dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai; dan/atau menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah dipakai dengan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh.

Yang dapat menjadi pengusaha pabrik adalah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia. Berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau per tahun, pengusaha pabrik hasil tembakau di Indonesia dikelompokkan menjadi golongan-golongan pengusaha. Penggolongan pengusaha pabrik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 228/KMK.05/1996, dan berkali-kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.04/2007 tanggal 1 Nopember 2007.

Perubahan kelompok pengusaha pabrik rokok berdasarkan jumlah produksi per tahun dapat dilihat pada Tabel 1.1. Kelompok Pengusaha Pabrik Rokok Kecil Sekali atau Golongan IIIB, selain tarif cukai dan batasan harga jual ecerannya paling kecil juga mendapat fasilitas tidak dipungut PPN (bukan Pengusaha Kena Pajak). Sejak bulan Juli tahun 2005 terjadi perubahan istilah dalam pengelompokan pengusaha pabrik, semula memakai istilah Besar-Menengah-Kecil-Kecil Sekali, berubah menjadi Golongan I, Golongan II, Golongan IIIA dan Golongan IIIB.

Sekitar 96% persen pendapat negara diperoleh dari cukai tembakau. Sebaliknya, semakin besar industri rokok dimanfaatkan seseorang untuk memperoleh keuntungan lebih yaitu dengan memproduksi rokok tanpa cukai. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perilaku ekonomi kejahatan pada transaksi rokok tanpa cukai. Ekonomi kejahatan yang dimaksud adalah menganalisis perilaku setiap individu sebagai upaya merespon terhadap segala bentuk tindakan yang diatur dalam hukum.

Penyitaan serta denda tidak menyurutkan kegiatan perdagangan rokok tanpa cukai. Fakta lain yang ditemukan telah terjadi pelanggaran oleh pihak aparat terkait dengan transaksi rokok tanpa cukai. Industri tembakau Indonesia dihadapkan kepada situasi dilematik dan kontroversi perannya dalam perekonomian nasional dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Makalah ini membahas tentang kontroversi dan dilema industri tembakau serta alternatif solusinya.

Sumbangan utama industri tembakau dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan cukai, sedangkan perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan devisa relatif kecil. Penerima manfaat terbesar dari industri tembakau adalah industri rokok skala besar dan perusahaan rokok multinasional, sementara masyarakat Indonesia menerima pengaruh negatif rokok berupa penurunan derajat kesehatan dan biaya kesehatan yang besar.

Tanpa adanya kebijakan yang tegas, Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi industri rokok skala besar nasional dan multinasional. Kebijakan yang tegas pemerintah diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif rokok. Sejalan dengan itu Indonesia harus menandatangani dan meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control–FCTC.) sebagai payung hukum pengendalian tembakau. Di samping itu pemerintah harus melindungi masyarakat terhadap dampak negatif rokok melalui penerapan kebijakan harga rokok, penetapan pajak/ cukai rokok, pengendalian iklan rokok, kegiatan

promosi dan sponsor oleh perusahaan rokok serta penetapan daerah/kawasan besar dari asap rokok.

Dengan semakin meningkatnya gerakan kesehatan dan anti rokok di dunia, maka dalam jangka panjang industri rokok dunia diprediksi akan mengalami penurunan. Kondisi ini perlu diantisipasi dan menjadi acuan dalam penetapan kebijakan tembakau di Indonesia. Sejak awal perluantisipasi dalam bentuk upaya substitusi secara bertahap dari industri rokok dan tanaman tembakau ke industri dan tanaman lain yang lebih bermanfaat.

Industri rokok di Indonesia tumbuh dengan pesat, dari semula hanya

industri rumah tangga menjadi industri berskala besar nasional dan multinasional. Sejalan dengan itu industri rokok juga telah berperan dalam perekonomian nasional sebagai penyumbang penerimaan negara melalui cukai. Tumbuhnya industri rokok juga diikuti oleh berkembangnya pertanaman tembakau yang diusahakan petani di banyak daerah, dan telah berperan sebagai lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat serta perekonomian daerah.

Berkembang pesatnya industri rokok dan jumlah perokok mengundang penentangan oleh terutama kelompok masyarakat yang peduli kesehatan dan lingkungan. Banyak bukti menunjukkan bahwa rokok memicu berbagai penyakit.

Upaya penanganan yaitu dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan adanya peredaran rokok ilegal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kerjasama antara kepolisian dan Satpol PP dengan adanya rokok ilegal dan meningkatkan operasi pasar dan perusahaan rokok yang lebih tegas dan ketat lagi agar peredaran rokok ilegal tidak semakin luas. Misal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bersama-sama dengan Kepolisian atau Satpol PP mengadakan sidak ke pasar-pasar maupun perdagangan perdagangan yang menjual rokok agar dapat diketahui adanya peredaran rokok ilegal di pasaran.

- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kerugian akibat adanya pelanggaran cukai seperti rokok ilegal, memberi penjelasan akibat atau bahayanya rokok ilegal, dan memberi contoh ciri-ciri rokok ilegal khususnya untuk daerah perdesaan. Misal pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mengadakan sosialisasi di kabupaten, kecamatan maupun kelurahan dengan menjelaskan akibat adanya rokok ilegal serta bahayanya rokok ilegal dan memberi contoh rokok ilegal, agar masyarakat paham perbedaan antara rokok legal dengan ilegal. Selain itu pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai juga melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik lainnya.
- c. Memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran peredaran rokok ilegal bagi perusahaan yang memproduksi rokok ilegal maupun bagi yang memasarkan. Misal seorang A memiliki perusahaan rokok yang tidak memiliki izin, dan rokok yang diproduksi A tidak dilekati pita cukai (rokok ilegal). A tidak hanya memproduksi tetapi juga menjual dan menawarkan rokok ilegal kepada kios-kios toko yang ada di pasar atau pedagang eceran.

Tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran, dan perlu diberi sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yakni pada :

- a. Pasal 54 setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- b. Pasal 50 setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan pekerjaan pabrik, tempat penyimpanan,

atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakan pembayaran cukai akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Prosedur penindakan peredaran hasil tembakau ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dapat penulis katakan tepat waktu. Hal ini terbukti dalam hal kepengurusan barang hasil penindakan dan selalu mengikuti peraturan dan tata cara yang ada yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan penanganan barang hasil penindakan itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya para petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang bekerja dilapangan maupun dalam kantor mampubekerja sama dengan baik dengan masyarakat.
- b. Hambatan yang ditemui dalam prosedur penindakan peredaran hasil tembakau ilegal :
 1. Upaya resistensi dari masyarakat dikarenakan penindakan tersebut dianggap mengganggu mata pencaharian ekonomi.
 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama penyidik.
 3. Banyak ditemukannya pelanggaran hasil tembakau yaitu rokok ilegal yang tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, dan pita cukai bekas.
 4. Kurangnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat dengan mendirikan perusahaan rokok ilegal demi meraih keuntungan yang besar serta dengan kenaikan tarif cukai tembakau mengakibatkan timbulnya peredaran rokok ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Jakarta. Bina Ceria.

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Dalam Satu Naskah)2007. Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.